



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dariswan Bin Wikarta Pgl Wawan;
2. Tempat lahir : Alamanda (Kabupaten Pasaman Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dariswan Bin Wikarta Pgl Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Siri Afni, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "POSBKUMADIN" yang berkedudukan di Jalan Lintas Simpang Empat, Manggopoh KM 147 Padang, Base Camp Sungai Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kanali, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Psb tertanggal 08 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 02 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARISWAN Bin WIKARTA Pgl WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) unit handphonen merk OPPO A5S warna biru dengan nomor imei : 866332053755591

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JFD221DK098453 dan nomor mesin : JFD2E2087935

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa DARISWAN Bin WIKARTA Pgl WAWAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan merupakan tuntutan yang sangat memberatkan Terdakwa, sehingga dalam Nota

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa DARISWAN Bin WIKARTA Pgl WAWAN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak / melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. IKIK (DPO) yang berlokasi di Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi DESRE VINALDI dan saksi ARLY FARYA NANDA yang tergabung didalam Tim Opsnal Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah dilakukan proses penyelidikan maka saksi DESRE VINALDI dan saksi ARLY FARYA NANDA melakukan pembelian terselubung dibawah pengawasan terhadap Sdr. IKIK (DPO) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Nomor : SP.Ptpdp/68/VI/RES.4.2/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ARLY FARYA NANDA menghubungi nomor handphone Sdr. IKIK (DPO) dengan menyamar sebagai pembeli Narkotika dan mengaku mendapat nomor handphone Sdr. IKIK (DPO) dari teman Sdr. IKIK (DPO). Didalam pembicaraan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui handphone dengan Sdr. IKIK (DPO), saksi ARLY FARYA NANDA berkata : “ bang, ado buah bang, wak dapek nomor dari kawan katonyo samo abang ado buah”, yang artinya : “ bang ada buah bang, saya dapat nomor dari kawan, katanya sama abang ada buah”. Kemudian Sdr. IKIK (DPO) menjawab : “ sia ma agiahan nomor awak ? (siapa yang memberikan nomor saya?) dan dijawab oleh saksi ARLY FARYA NANDA : “ kawan kawan kito juonyo bang, amannyo bang (kawan-kawan kita juganya bang, amannya bang). Setelah itu saksi ARLY FARYA NANDA berkata kepada Sdr. IKIK (DPO) : “ baa bang lai buah ko tasasak ndak balanjo paket limo ratuih bang (bagaimana ada shabu saya terdesak ingin beli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dan dijawab oleh Sdr. IKIK (DPO) : “ lai tunggu santa, beko wak antaan di tapi jalan “ (ada tunggu sebentar nanti saya antarkan di pinggir jalan lubuk anau) dan saksi ARLY FARYA NANDA berkata : “ bang wak pakai honda GL pro, wak tunggu bang” (bang saya menggunakan sepeda motor merek GL PRO, saya tunggu bang).

Bahwa kemudian Sdr. IKIK (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Lubuk Anau Jorong Langgam, Nagari Kinali. Sesampai Terdakwa dirumah Sdr. IKIK (DPO) Sdr. IKIK (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada seseorang yang akan membeli shabu tersebut di pinggir jalan jorong langgam. Pada saat itu Sdr. IKIK (DPO) berkata kepada Terdakwa : “ wan tolong antarkan shabu ini ke luar pinggir jalan, orangnya menunggu didepan, uangnya lima ratus ribu rupiah, orangnya pakai sepeda motor GL Pro dengan imbalan Terdakwa akan diberi shabu oleh Sdr. IKIK (DPO) untuk dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. IKIK (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut. Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau ke pinggir jalan lubuk anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sekira pukul 22.30 Wib datang Terdakwa dilokasi tersebut mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI yang sudah menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Terdakwa mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan. Pada saat itu saksi DESRE VINALDI melihat 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada ditangan Terdakwa dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa. Kemudian saksi DESRE VINALDI mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut. Kemudian saksi DESRE VINALDI menanyakan kepada Terdakwa bungkusan apa yang telah ditemukan tersebut



dan dijawab oleh Terdakwa shabu. Setelah itu saksi DESRE VINALDI menghubungi kepala jorong yakni saksi MUSTAFA dan masyarakat setempat yakni saksi RIZKI AULIA untuk menyaksikan penangkapan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nomor dibawa dan diamankan ke kantor polisi.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Shabu (Metamphetamin) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VI.14354/2021 Tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastic warna bening sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Disihkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Ia Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dengan berat bersih adalah sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DARISWAN Bin WIKARTA Pgl WAWAN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak / melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. IKIK (DPO) yang berlokasi di Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi DESRE VINALDI dan saksi ARLY FARYA NANDA yang tergabung didalam Tim Opsnal Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah dilakukan proses penyelidikan maka saksi DESRE VINALDI dan saksi ARLY FARYA NANDA melakukan pembelian terselubung dibawah pengawasan terhadap Sdr. IKIK (DPO) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Nomor : SP.Ptpdp/68/VI/RES.4.2/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ARLY FARYA NANDA menghubungi nomor handphone Sdr. IKIK (DPO) dengan menyamar sebagai pembeli Narkotika dan mengaku mendapat nomor handphone Sdr. IKIK (DPO) dari teman Sdr. IKIK (DPO). Didalam pembicaraan melalui handphone dengan Sdr. IKIK (DPO), saksi ARLY FARYA NANDA berkata : " bang, ado buah bang, wak dapek nomor dari kawan katonyo samo abang ado buah", yang artinya : " bang ada buah bang, saya dapat nomor dari kawan, katanya sama abang ada buah". Kemudian Sdr. IKIK (DPO) menjawab : " sia ma agiahan nomor awak ? (siapa yang memberikan nomor saya?) dan dijawab oleh saksi ARLY FARYA NANDA : " kawan kawan kito juonyo bang, amannyo bang (kawan-kawan kita juganya bang, amannya bang). Setelah itu saksi ARLY FARYA NANDA berkata kepada Sdr. IKIK (DPO) : " baa bang lai buah ko tasasak ndak balanjo paket limo ratuih bang (bagaimana ada shabu saya terdesak ingin beli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



dan dijawab oleh Sdr. IKIK (DPO) : “ lai tunggu santa, beko wak antaan di tapi jalan “ (ada tunggu sebentar nanti saya antarkan di pinggir jalan lubuk anau) dan saksi ARLY FARYA NANDA berkata : “ bang wak pakai honda GL pro, wak tunggu bang” (bang saya menggunakan sepeda motor merek GL PRO, saya tunggu bang).

Bahwa kemudian Sdr. IKIK (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Lubuk Anau Jorong Langgam, Nagari Kinali. Sesampai Terdakwa di rumah Sdr. IKIK (DPO) Sdr. IKIK (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada seseorang yang akan membeli shabu tersebut di pinggir jalan jorong langgam. Pada saat itu Sdr. IKIK (DPO) berkata kepada Terdakwa : “ wan tolong antarkan shabu ini ke luar pinggir jalan, orangnya menunggu didepan, uangnya lima ratus ribu rupiah, orangnya pakai sepeda motor GL Pro dengan imbalan Terdakwa akan diberi shabu oleh Sdr. IKIK (DPO) untuk dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. IKIK (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut. Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau ke pinggir jalan lubuk anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sekira pukul 22.30 Wib datang Terdakwa dilokasi tersebut mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI yang sudah menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Terdakwa mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan. Pada saat itu saksi DESRE VINALDI melihat 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada ditangan Terdakwa dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa. Kemudian saksi DESRE VINALDI mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut. Kemudian saksi DESRE VINALDI menanyakan kepada Terdakwa bungkusan apa yang telah ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa shabu. Setelah itu saksi DESRE VINALDI menghubungi kepala jorong yakni saksi MUSTAFA dan masyarakat setempat yakni saksi RIZKI AULIA untuk menyaksikan penangkapan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nomor dibawa dan diamankan ke kantor polisi.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Shabu (Metamphetamin) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 64/LB.VI.14354/2021 Tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastic warna bening sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Disisihkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Ia Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dengan berat bersih adalah sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa DARISWAN Bin WIKARTA Pgl WAWAN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis narkotika jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



shabu (Metamfetamin). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada tanggal 14 Juni 2021 Sdr. IKIK (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya di Lubuk Anau Jorong Langgam, Nagari Kinali. Sesampai Terdakwa dirumah Sdr. IKIK (DPO) Sdr. IKIK (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada seseorang yang akan membeli shabu tersebut di pinggir jalan jorong langgam. Pada saat itu Sdr. IKIK (DPO) berkata kepada Terdakwa : " wan tolong antarkan shabu ini ke luar pinggir jalan, orangnya menunggu didepan, uangnya lima ratus ribu rupiah, orangnya pakai sepeda motor GL Pro dengan imbalan Terdakwa akan diberi shabu oleh Sdr. IKIK (DPO) untuk dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. IKIK (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut. Terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau ke pinggir jalan lubuk anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sekira pukul 22.30 Wib datang Terdakwa dilokasi tersebut mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI yang sudah menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Terdakwa mendekati saksi ARLY FARYA NANDA dan saksi DESRE VINALDI, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan. Pada saat itu saksi DESRE VINALDI melihat 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada ditangan Terdakwa dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa. Kemudian saksi DESRE VINALDI mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut. Kemudian saksi DESRE VINALDI menanyakan kepada Terdakwa bungkusan apa yang telah ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa shabu. Setelah itu saksi DESRE VINALDI menghubungi kepala jorong yakni saksi MUSTAFA dan masyarakat setempat yakni saksi RIZKI AULIA untuk menyaksikan penangkapan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nomor dibawa dan diamankan ke kantor polisi.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Shabu (Metamphetamin) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VI.14354/2021 Tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu adalah sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastic warna bening sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Disisihkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkotika jenis shabu pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dikebun kelapa sawit di Banut Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa cara Terdakwa memakai shabu adalah dengan cara dihisap menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari palstik botol minuman.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/25/VI/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine (shabu) dan postiif Amphetamine.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desre Vinaldi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan menguasai dan menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dariswan Bin Wikarta Panggilan Wawan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Pada awalnya saksi bersama Sdr. Arly Farya Nanda mendapatkan surat perintah pembelian terselubung dari Kasat Narkoba atas nama Kapolres Pasaman Barat, atas dasar surat tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Arly Farya Nanda melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Sdr. Ikiik menyediakan narkoba, kemudian Sdr. Arly Farya Nanda menghubungi Sdr. Ikiik melalui telepon, dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut Sdr. Ikiik menyanggupinya dan menentukan tempat transaksi di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdr. Ikiik yang terletak di Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. Ikiik meminta Saksi dan Sdr. Arly Farya Nanda menunggu di pinggir jalan tersebut dan mengatakan "*nanti ada adik yang akan mengantar*", tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi dan Sdr. Arly Farya Nanda dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa langsung kami tangkap dan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang akan diberikannya, setelah itu kami memanggil kepala jorong untuk menyaksikan penangkapan tersebut, dan bersama-sama menuju rumah Sdr. Ikiik, yang berjarak ± 1 (satu) kilometer dari lokasi penangkapan Terdakwa, namun tidak ditemukan Sdr. Ikiik karena sudah berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Kepala Jorong ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ke rumah Sdr. Ikiik tersebut;
- Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Ikiik, Terdakwa hanya mengantar paket tersebut atas dasar perintah dari Sdr. Ikiik;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa seorang diri dan tidak sedang bersama siapapun;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. Ikiik karena dijanjikan akan memakai narkotika bersama-sama dengan Sdr. Ikiik;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan belum sempat terjadi transaksi, Saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap atas perkara narkotika;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Ikiik pada saat meminta Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Desre Vinaldi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Mustafa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan menguasai dan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Dariswan Bin Wikarta Panggilan Wawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa ada keramaian di pasar durian kilangan, setelah itu saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada mobil polisi, Terdakwa sudah diborgol, kemudian anggota kepolisian memanggil kepala jorong, dan saksi langsung mendekati tim kepolisian, kemudian tim bertanya "bapak mengenal orang ini?", saksi menjawab "tidak", kemudian diperlihatkan kepada saksi sebuah plastik berisi serbuk putih, dan tim kepolisian bertanya "apakah bapak mengetahui benda ini?", saksi menjawab "tidak", setelah itu tim kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu, setelah itu kami bersama-sama menuju rumah Sdr. Iki, yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penangkapan Terdakwa, namun tidak ditemukan Sdr. Iki karena sudah berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Jorong Langgam sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditanya oleh tim kepolisian, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Iki, Terdakwa hanya mengantar paket tersebut atas dasar perintah dari Sdr. Iki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai sabu;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi penangkapan, terdakwa sudah diborgol, narkoba jenis sabu tersebut terletak di lantai, bukan ditangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Mustafa tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut adalah pada awalnya, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Ikik menelepon dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Ikik, ia berkata "wan, antar dulu sabu ini ke depan, baru habis itu kita makai", kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan, lokasi yang telah diberitahukan oleh Sdr. Ikik dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya disana, Terdakwa melihat ada orang yang menunggu disana dengan menggunakan sepeda motor GL Pro, Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika hendak memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa, sehingga paket narkotika jenis sabu tersebut terjatuh ke tanah, sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor GL Pro berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa diminta menunjukkan rumah Sdr. Ikik, namun tidak berhasil menemukan Sdr. Ikik, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Ikik untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ikik mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarnya karena dijanjikan memakai narkotika jenis sabu bersama Sdr. Ikik setelah Terdakwa mengantar paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu karena enak dan untuk menambah semangat bekerja mencari rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli narkotika jenis sabu yang Terdakwa antar tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini;
- Bahwa sepeda motor terdakwa digunakan untuk pergi ke rumah Sdr. Ilik dan pergi mengantarkan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan, sedangkan handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Ilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ilik, saat itu Terdakwa memakai bersama dengan Sdr. Ilik dan Sdr. Hendra di pinggir sungai daerah Kinali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkoba bersama dengan Sdr. Ilik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba untuk dipakai selama ini terkadang Terdakwa mendapatkannya secara gratis dari teman dan terkarang mendapatkannya sebagai upah atas pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iki dan Sdr. Hendra saat ini;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba dan Terdakwa pernah dinasihati agar berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa narkoba tidak ditemukan di sepeda motor Terdakwa melainkan sudah ada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.VI.14354/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut: diduga jenis shabu sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat bersih sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastic warna bening sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Disisihkan dari paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan;
2. Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan Iurut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/25/VI/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine (shabu) dan positif Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
2. 1 (satu) unit handphonen merk OPPO A5S warna biru dengan nomor imei 86633205375591
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JFD221DK098453 dan nomor mesin : JFD2E2087935

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan



Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada awalnya, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Ikkik menelepon dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Sdr. Ikkik, ia berkata “wan, antar dulu sabu ini ke depan, baru habis itu kita makai”, kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan, lokasi yang telah diberitahukan oleh Sdr. Ikkik dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya disana, Terdakwa melihat ada orang yang menunggu disana dengan menggunakan sepeda motor GL Pro, Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika hendak memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa, sehingga paket narkoba jenis sabu tersebut terjatuh ke tanah, sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor GL Pro berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa diminta menunjukkan rumah Sdr. Ikkik, namun tidak berhasil menemukan Sdr. Ikkik, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Ikkik untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ikkik mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarnya karena dijanjikan memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Ikkik setelah Terdakwa mengantar paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena enak dan untuk menambah semangat bekerja mencari rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa antar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini;
- Bahwa sepeda motor terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Sdr. Ikkik dan pergi mengantarkan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan, sedangkan handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Ikkik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Iki, saat itu Terdakwa memakai bersama dengan Sdr. Iki dan Sdr. Hendra di pinggir sungai daerah Kinali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkoba bersama dengan Sdr. Iki;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba untuk dipakai selama ini terkadang Terdakwa mendapatkannya secara gratis dari teman dan terkarang mendapatkannya sebagai upah atas pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iki dan Sdr. Hendra saat ini;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba dan Terdakwa pernah dinasihati agar berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa narkoba tidak ditemukan di sepeda motor Terdakwa melainkan sudah ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 64/LB.VI.14354/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut: diduga jenis shabu sebesar 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat bersih sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastic warna bening sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Disisihkan dari paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



positif (+) termasuk Narkotika Golongan I urutan 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/25/VI/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine (shabu) dan positif Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Dariswan Bin Wikarta Panggilan Wawan dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.-0559.K tanggal 22 Juni 2021 yang telah disita dari Terdakwa Dariswan Bin Wikarta Panggilan Wawan, bahwa sampel tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) termasuk Narkotika Golongan I urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I). Sehingga barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap dalam kasus Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Sdr. Iki dimana Sdr. Iki menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menjanjikan akan memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Iki setelah Terdakwa mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu memakai narkotika, dimana pihak keluarga Terdakwa mengetahui hal tersebut dan sempat menasihati Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa tetap memakai sabu dengan alasan kenikmatan serta untuk menambah stamina Terdakwa. Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai sabu yaitu pada tanggal 12 Juni 2021 atau bertepatan dengan 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Iki dan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Iki dan Sdr. Hendra di pinggir sungai daerah Kinali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Iki dan Terdakwa tidak memiliki kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penggunaan Narkotika Golongan I (satu) berupa shabu tersebut serta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor Sket/25/VI/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif Methamphetamine (shabu) dan positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan yang selanjutnya akan tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru dengan nomor imei 866332053755591
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JFD221DK098453 dan nomor mesin : JFD2E2087935

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A5S warna biru dengan nomor imei 866332053755591 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH1JFD221DK098453 dan nomor mesin : JFD2E2087935 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARISWAN BIN WIKARTA PANGGILAN WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARISWAN BIN WIKARTA PANGGILAN WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru dengan nomor imei 866332053755591
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau kombinasi putih hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD221DK098453 dan nomor mesin : JFD2E2087935

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maje •1 (satu)....

Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, 09 November 2021 oleh kami Bayu Soho Rahardjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riskar Stevanus Tarigan, S.H. dan Arny Dewi Purnamasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

ARNY DEWI PURNEMASARI, S.H.

Panitera Pengganti

ISYANTI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Psb

